

RANCANGAN UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR **NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG ANGGARAN KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR **PERIODE 2023/2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMITE PENGAWAS KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- **Menimbang**: a. bahwa perlu diadakannya kegiatan yang mendinamiskan kehidupan di lingkungan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa Anggaran Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor adalah wujud dari pengelolaan Mahasiswa keuangan Keluarga Institut Pertanian Bogor yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa Anggaran Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dirancang oleh Komite Mahasiswa Institut Pengawas Keluarga Pertanian Bogor; dan
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a hingga d, maka diperlukannya Undang-Undang mengenai Anggaran Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

- **Mengingat :** 1. Pasal 39 Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Tahun 2011 Amandemen Keempat;
 - 2. Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Keuangan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
 - 3. Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor; dan
 - 4. Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan **Undang-Undang** Atas Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa/ Fakultas/ PPKU/ Sekolah Vokasi/Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor.

KOMITE PENGAWAS KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MEMUTUSKAN

Menetapkan: UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2023/2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Nama, Istilah, dan Singkatan

Pasal 1

(1) Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disebut KM IPB merupakan wadah perhimpunan diri mahasiswa program sarjana, pascasarjana, dan vokasi Institut Pertanian Bogor.

- (2) Organisasi Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disebut Ormawa KM IPB adalah semua organisasi Mahasiswa yang keberadaannya telah diatur dalam UUD KM Tahun 2011.
- (3) Kongres Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disebut Kongres KM IPB merupakan lembaga tertinggi dalam Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
- (4) Komite Pengawas Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disebut KP KM IPB merupakan lembaga perwakilan mahasiswa yang berkedudukan sebagai lembaga legislatif di tingkat Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
- (5) Badan Pengurus Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disebut BP KM IPB merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
- (6) Komite Audit Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disebut KAM KM IPB adalah Ormawa yang berfungsi melaksanakan audit atas penyelenggaraan kegiatan Ormawa.
- (7) Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat KPUM KM IPB adalah Ormawa yang menyelenggarakan proses pemilihan umum mahasiswa dalam rangka regenerasi.
- (8) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas/Sekolah yang selanjutnya disebut dengan DPM Fakultas/Sekolah merupakan lembaga legislatif di tingkat wilayah.
- (9) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas/Sekolah yang selanjutnya disebut dengan BEM Fakultas/Sekolah merupakan lembaga eksekutif di tingkat wilayah.
- (10) Unit Kegiatan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disebut UKM KM IPB merupakan wadah pengembangan diri, minat dan bakat bagi mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
- (11) Himpunan Mahasiswa Profesi yang selanjutnya disebut Himpro merupakan himpunan mahasiswa yang bergerak dalam bidang keprofesian dari disiplin ilmu di Institut Pertanian Bogor.
- (13) Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Tahun 2011 yang selanjutnya disebut UUD

- KM IPB Tahun 2011 merupakan dasar konstitusi Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
- (14) Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disebut UU KM IPB adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk dan diputuskan oleh KP KM IPB melalui mekanisme Sidang Pleno KP KM IPB.
- (15) Peraturan Fakultas/Sekolah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan diputuskan oleh DPM Fakultas/Sekolah melalui mekanisme Sidang Istimewa atau Sidang Umum DPM Fakultas/Sekolah.
- (16) Dana Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut DK adalah dana yang diperoleh dari institusi dan disalurkan kepada KM IPB yang mekanismenya diatur dalam kesepakatan yang telah dikoordinasikan oleh KP KM untuk operasional kegiatan Ormawa KM IPB pada tahun anggaran 2024.
- (17) Dana Pusat yang kemudian disebut DP adalah jumlah dana yang dibagikan untuk Ormawa Pusat yaitu Kongres KM, KP KM, BP KM, KAM KM, KPUM KM, dan UKM KM IPB pada tahun anggaran 2024.
- (18) Dana Wilayah yang kemudian disebut DW adalah jumlah dana yang dibagikan untuk Ormawa Wilayah yaitu DPM Fakultas/Sekolah, BEM Fakultas/Sekolah dan Himpro pada tahun anggaran 2024.
- (19) Dana Alokasi Pokok yang kemudian disebut DAP adalah alokasi dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar penyelenggaraan kegiatan Ormawa KM IPB sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ormawa KM IPB bersangkutan serta jumlahnya dapat berubah sesuai dengan kondisi tahun penganggaran.
- (20) Anggaran Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang kemudian disebut AKM IPB adalah alokasi dana bagi Ormawa KM IPB yang disetujui dan ditetapkan oleh KP KM IPB dalam bentuk UU KM IPB tentang AKM.
- (21) Anggaran Keluarga Mahasiswa Pusat Institut Pertanian Bogor yang kemudian disebut AKMP IPB adalah alokasi dana bagi Kongres KM, KP KM, BP KM, KAM KM, KPUM KM, dan UKM KM IPB yang disetujui dan ditetapkan oleh KP KM IPB dalam bentuk UU KM IPB tentang AKMP.
- (22) Anggaran Keluarga Mahasiswa Wilayah Institut Pertanian Bogor yang kemudian disebut AKMW IPB adalah alokasi dana bagi Ormawa Fakultas/Sekolah yang disetujui dan ditetapkan

- oleh DPM Fakultas/Sekolah dalam bentuk Peraturan Fakultas/Sekolah.
- (23) Jumlah bobot Ormawa adalah pembobotan seluruh Ormawa KM IPB dengan mempertimbangkan wilayah penganggaran khusus.
- (24) Wilayah Penganggaran Khusus yaitu wilayah dengan penghitungan penganggaran yang berbeda dari wilayah lain.
- (25) Variable Cost yang selanjutnya disebut VC adalah biaya yang berdasarkan indikator-indikator tertentu yang menjadi ketentuan besaran Dana Kemahasiswaan yang didapatkan seluruh Ormawa KM IPB.
- (26) Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa yang kemudian disebut LKMM adalah kegiatan pembekalan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam manajemen organisasi mahasiswa.
- (27) 5 KM terdiri dari Kongres KM, KP KM, BP KM, KAM KM, dan KPUM KM.

Bagian Kedua Tujuan dan Landasan

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud ditetapkannya UU KM IPB tentang AKM ini untuk memberikan arahan kepada Ormawa KM IPB dalam merancang dan menetapkan anggaran kegiatan.
- (2) Tujuan ditetapkannya UU KM IPB tentang AKM agar setiap pembuatan anggaran kegiatan berdasarkan dengan AKM yang telah ditetapkan.

Pasal 3 Landasan

Landasan dalam penyusunan AKM IPB ini adalah sebagai berikut:

- a. UU KM IPB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Keuangan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor; dan
- b. UU KM IPB Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa/ Fakultas/ PPKU/ Sekolah Vokasi/ Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor.

Pasal 4

Peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU KM IPB ini meliputi UU KM IPB tentang AKMP IPB dan Peraturan Fakultas/ Sekolah tentang AKMW.

BAB II

DASAR PERHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Pasal 5

AKM IPB bersumber dari DK tahun anggaran 2024.

Pasal 6

AKM IPB terdiri atas AKMP dan AKMW.

Pasal 7

- (1) AKMP sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 terdiri atas:
 - a. Anggaran Kongres KM IPB;
 - b. Anggaran KP KM IPB;
 - c. Anggaran BP KM IPB;
 - d. Anggaran KAM KM IPB;
 - e. Anggaran KPUM KM IPB; dan
 - f. Anggaran UKM KM IPB.
- (2) Perhitungan alokasi AKMP diatur dalam UU KM IPB tentang AKMP.

Pasal 8

- (1) AKMW sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 terdiri atas:
 - a. Anggaran DPM Fakultas/Sekolah;
 - b. Anggaran BEM Fakultas/Sekolah; dan
 - c. Anggaran Himpro.
- (2) Perhitungan alokasi AKMW diatur dalam Peraturan Fakultas/Sekolah tentang AKMW.

Pasal 9

Alokasi AKMP disusun dengan memperhatikan:

- a. Musyawarah mufakat;
- b. Pembobotan Ormawa;
- c. Serapan dana pada kepengurusan sebelumnya;
- d. Kinerja administrasi pada kepengurusan sebelumnya;
- e. Ketepatan waktu demisioner pada kepengurusan sebelumnya; dan

f. Kehadiran pada LKMM.

Pasal 10

Alokasi AKMW disusun dengan memperhatikan:

- a. Musyawarah mufakat;
- b. Jumlah mahasiswa aktif tingkat II, III, dan IV kecuali Fakultas Kedokteran;
- c. Pembobotan Ormawa;
- d. Jumlah Himpro;
- e. Serapan dana pada kepengurusan sebelumnya;
- f. Kinerja administrasi;
- g. Keterwakilan ke KP KM; dan
- h. Wilayah khusus.

Pasal 11

- (1) Penentuan DP dan DW menggunakan rincian sebagai berikut:
 - a. DP: %Pusat x DK
 - b. DW: %Wilayah x DK
- (2) Persentase dana Ormawa KM IPB yaitu:
 - a. Pusat : 33,5% (tiga puluh tiga koma lima persen); dan
 - b. Wilayah : 66,5% (enam puluh enam koma lima persen)
- (3) Perumusan alokasi DK sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2) menggunakan rincian sebagai berikut:
 - a. Dana Pusat : 33,5 % (tiga puluh tiga koma lima persen) X DK
 - b. Dana Wilayah :66,5% (enam puluh enam koma lima persen) X DK

Pasal 12

- (1) Alokasi DP telah ditentukan pada pembagian DK antara Pusat dan wilayah.
- (2) Alokasi DP terbagi menjadi dua, yaitu 5 KM dan UKM
- (3) Persentase pembagian DP yaitu:
 - a. 45% (empat puluh lima persen) untuk 5 KM; dan
 - b. 55% (lima puluh lima persen) untuk UKM.
- (4) Alokasi DP sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat (2) memperhatikan:
 - a. DAP; dan
 - b. VC.

- (5) Berdasarkan pasal 12 ayat (3) huruf a dan ayat (4) alokasi dana 5 KM terbagi menjadi:
 - a. 80% (delapan puluh persen) untuk DAP; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk VC.
- (6) Berdasarkan pasal 12 ayat (3) huruf b dan ayat (4) alokasi dana UKM terbagi menjadi:
 - a. 50% (lima puluh persen) untuk DAP; dan
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk VC.
- (7) Alokasi DP berdasarkan pasal 12 ayat (6) huruf a, terbagi menjadi:
 - a. 13% (tiga belas persen) untuk Kongres KM IPB;
 - b. 9% (sembilan persen) untuk KP KM IPB;
 - c. 60% (enam puluh persen) untuk BP KM IPB;
 - d. 7% (tujuh persen) untuk KAM KM IPB; dan
 - e. 11% (sebelas persen) untuk KPUM KM IPB.
- (8) Perhitungan dan pembagian VC pada DP 5 KM ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek pembobotan sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh persen) untuk penyerapan dana pada periode kepengurusan sebelumnya;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk kelengkapan administrasi pada kepengurusan sebelumnya; dan
 - c. 5% (lima persen) untuk ketepatan waktu demisioner pada kepengurusan sebelumnya.
 - d. 5% (lima persen) untuk kehadiran LKMM.
- (9) Perhitungan dan pembagian VC pada UKM ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek pembobotan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) untuk penyerapan dana pada periode kepengurusan sebelumnya;
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk Kelengkapan administrasi pada kepengurusan sebelumnya;
 - c. 5% (lima persen) untuk ketepatan waktu demisioner pada kepengurusan sebelumnya; dan
 - d. 5% (lima persen) untuk kehadiran LKMM.
- (10) Indikator penyerapan dana sebagaimana pasal 12 ayat (8) huruf a dan ayat (9) huruf a mengacu pada administrasi kepengurusan sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyerapan dana 100% (seratus persen) mempunyai bobot 5 (lima);

- b. penyerapan dana <100% (seratus persen) 95% (sembilan puluh lima persen) mempunyai bobot 4 (empat);
- c. Penyerapan dana <95% (sembilan puluh lima persen) 84% (delapan puluh empat persen) mempunyai bobot 3 (tiga);
- d. Penyerapan dana <84% (delapan puluh empat persen) 70% (tujuh puluh persen) mempunyai bobot 2 (dua);
- e. Penyerapan dana <70% (tujuh puluh persen) 60% (enam puluh persen) mempunyai bobot 1 (satu); dan
- f. Penyerapan dana <60% (enam puluh persen) mempunyai bobot 0 (nol).
- (11) Kelengkapan administrasi pada kepengurusan sebelumnya sebagaimana yang maksud pada pasal 12 ayat (8) huruf b dan ayat (9) huruf b, mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban mempunyai bobot 1 (satu);
 - b. Laporan Akhir Tahun Kegiatan mempunyai bobot 1 (satu);
 - c. Laporan Akhir Tahun Keuangan mempunyai bobot 1 (satu).
- (12) Ketepatan demisioner sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat (8) huruf c dan ayat (9) huruf c, mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. Waktu demisioner ≤ tanggal 31 Desember 2023 mempunyai bobot 1 (satu); dan
 - b. Waktu demisioner > tanggal 31 Desember 2023 mempunyai bobot 0 (nol).
- (13) Kehadiran LKMM sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat (9) huruf d,memiliki rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua Ormawa IPB hadir dan tidak diwakilkan mempunyai bobot 2 (dua); atau
 - b. Ketua Ormawa IPB hadir diwakilkan secara mempunyai bobot 1 (dua); atau
 - c. Ketua Ormawa IPB yang tidak hadir dan tidak diwakilkan mempunyai bobot 0 (nol).

Pasal 13

- (1) Alokasi DW telah ditentukan pada pembagian DK antara Pusat dan Wilayah.
- (2) Alokasi DW terbagi ke 12 Wilayah.
- (3) Alokasi DW sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat (1) memperhatikan :

- a. DAP;
- b. VC; dan
- c. Alokasi Wilayah Khusus.
- (4) DAP memiliki proporsi 55% (lima puluh lima persen) dari total DW.
- (5) DAP dibagi menjadi dua bagian DAP 1 dan DAP 2.
- (6) DAP 1 sebagaimana yang dimaksud pasal 13 ayat (5) adalah jumlah Fakultas/Sekolah.
- (7) DAP 2 sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat (5) ditentukan berdasarkan jumlah mahasiswa Fakultas/Sekolah kecuali Sekolah Vokasi
- (8) Jumlah mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat (7) mengacu pada jumlah mahasiswa aktif tingkat II, III dan IV dari setiap Fakultas/Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis/Sekolah Bisnis kecuali Fakultas Kedokteran yaitu jumlah mahasiswa aktif tingkat I dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Fakultas Pertanian berjumlah 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) orang;
 - b. Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis berjumlah 567 (lima ratus enam puluh tujuh) orang;
 - c. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan berjumlah 1.525 (seribu lima ratus dua puluh lima) orang;
 - d. Fakultas Peternakan berjumlah 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) orang;
 - e. Fakultas Kehutanan dan Lingkungan berjumlah 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) orang;
 - f. Fakultas Teknologi Pertanian berjumlah 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) orang;
 - g. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berjumlah 2.627 (dua ribu enam ratus dua puluh tujuh) orang;
 - h. Fakultas Ekonomi dan Manajemen berjumlah 1.775 (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima) orang;
 - i. Fakultas Ekologi Manusia berjumlah 1.072 (seribu tujuh puluh dua) orang;
 - j. Sekolah Bisnis berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang; dan
 - k. Fakultas Kedokteran berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang.
- (9) Rincian perhitungan DAP adalah sebagai berikut :

- a. DAP 1 dibagi dengan jumlah Fakultas/Sekolah;
- b. Nilai nominal hasil pembagian DAP 1 dengan jumlah Fakultas dan sekolah; sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat (9) huruf a kemudian disebut sebagai nilai satuan DAP 1;
- c. Nilai satuan DAP 1 sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat (9) huruf b dikalikan jumlah Fakultas/Sekolah;
- d. Nilai nominal hasil perkalian nilai satuan DAP 1 dengan jumlah Fakultas/Sekolah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat (9) huruf c kemudian disebut bentukan pertama DAP wilayah;
- e. Bentukan pertama DAP wilayah sebagaimana yang dimaksud pasal 13 ayat (9) huruf d dapat berubah akibat adanya DAP 2 dan wilayah penganggaran khusus;
- f. DAP 2 dibagi dengan jumlah seluruh mahasiswa seluruh Fakultas/Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis/Sekolah Bisnis;
- g. Nilai nominal hasil pembagian DAP 2 dengan jumlah mahasiswa seluruh Fakultas/Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis/Sekolah Bisnis. Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat (9) huruf f kemudian disebut sebagai nilai satuan DAP 2;
- h. Nilai satuan DAP 2 sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat (9) huruf g dikalikan dengan jumlah mahasiswa seluruh Fakultas/Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis/Sekolah Bisnis;
- i. Untuk wilayah SKHB, SB, dan FK mendapatkan DAP 2 sebesar 40% (empat puluh persen) dari nominal bentukan DAP 1. Sisa bentukan DAP 1 wilayah SKHB, SB, dan FK kemudian dibagi rata kepada semua wilayah;
- j. Untuk wilayah SV tidak mendapatkan DAP 2; dan
- k. Nilai nominal setelah perhitungan sebagaimana pada pasal 13 ayat (9) huruf g, h, i, dan j kemudian disebut sebagai bentukan kedua DAP wilayah.
- (10) Perhitungan dan pembagian VC ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek pembobotan sebagai berikut:
 - a. 29% (dua puluh sembilan persen) untuk penyerapan dana pada periode kepengurusan sebelumnya;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk jumlah Himpro pada wilayah tersebut dengan wilayah khusus Sekolah Vokasi;

- c. 20,5% (dua puluh koma lima persen) untuk kelengkapan administrasi pada kepengurusan sebelumnya;
- d. 3% (tiga persen) untuk keterwakilan ke KP KM; dan
- e. 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk kehadiran LKMM.
- (11) Indikator penyerapan dana sebagaimana pada pasal 13 ayat (10) huruf a mengacu pada administrasi kepengurusan sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyerapan dana 100% (seratus persen) mempunyai bobot 5 (lima);
 - b. Penyerapan dana <100% (seratus persen) 95% (sembilan puluh lima persen) mempunyai bobot 4 (empat);
 - c. Penyerapan dana <95% (sembilan puluh lima persen) -84% (delapan puluh empat persen) mempunyai bobot 3 (tiga);
 - d. Penyerapan dana <84% (delapan puluh empat persen) 70% (tujuh puluh persen) mempunyai bobot 2 (dua);
 - e. Penyerapan dana <70% (tujuh puluh persen) 60% (enam puluh persen) mempunyai bobot 1 (satu); dan
 - f. Penyerapan dana <60% (enam puluh persen) mempunyai bobot 0 (nol).
- (12) Jumlah Himpro pada wilayah sebagaimana yang dimaksud pasal 13 ayat (10) huruf b mengacu pada jumlah Himpro yang telah ditetapkan di setiap wilayah.
- (13) Kelengkapan administrasi pada kepengurusan sebelumnya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat (10) huruf c, mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban mempunyai bobot 1 (satu);
 - b. Laporan Akhir Tahun Kegiatan mempunyai bobot 1 (satu); dan
 - c. Laporan Akhir Tahun Keuangan mempunyai bobot 1(satu).
- (14) Keterwakilan ke KP KM sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat (10) huruf d, mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. Terdapat perwakilan ke KP KM memiliki bobot 1 (satu); dan
 - b. Tidak terdapat perwakilan ke KP KM memiliki bobot 0 (nol).
- (15) Kehadiran LKMM sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat (10) huruf e, memiliki rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua Ormawa IPB hadir dan tidak diwakilkan mempunyai bobot 2 (dua); atau

- b. Ketua Ormawa IPB hadir diwakilkan secara mempunyai bobot 1 (dua); atau
- c. Ketua Ormawa IPB yang tidak hadir dan tidak diwakilkan mempunyai bobot 0 (nol).
- (16) Nilai LKMM setiap wilayah diperoleh dari hasil rata rata nilai kehadiran LKMM seluruh Ormawa di Wilayah tersebut.

BAB III

PEMBAGIAN ANGGARAN KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Pasal 14

AKM IPB bersumber dari DK tahun anggaran 2024 yang berjumlah Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah)

Pasal 15

Pembagian DK untuk ormawa KM IPB tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- a. DP sebesar Rp 435.500.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
- b. DW sebesar Rp 864.500.000,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Pasal 16

Pembagian DW setiap wilayah untuk ormawa KM IPB tahun anggaran 2023 mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. Fakultas Pertanian sebesar Rp 87.015.500,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);
- b. Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis sebesar Rp 63.565.000,00 (Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
- c. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sebesar Rp 87.083.500,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);
- d. Fakultas Peternakan sebesar Rp 65.435.500,00 (Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);
- e. Fakultas Kehutanan dan Lingkungan sebesar Rp 86.314.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);

- f. Fakultas Teknologi Pertanian sebesar Rp 84.185.500,00 (Delapan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);
- g. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebesar Rp 112.304.500,00 (Seratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);
- h. Fakultas Ekonomi dan Manajemen sebesar Rp 93.094.500,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);
- i. Fakultas Ekologi Manusia sebesar Rp 73.725.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- j. Sekolah Vokasi Sebesar Rp 49.285.500,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah); dan
- k. Sekolah Bisnis sebesar Rp 48.413.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)
- 1. Fakultas Kedokteran sebesar Rp 14.078.500 (Empat Belas Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

UU KM IPB ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Pasal 18

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UU No 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor periode 2023/2024 ini dengan penempatannya dalam lembaran KM IPB.

Ditetapkan di Bogor,
Pada tanggal 18 Maret 2023
Pukul 18.28 WIB
KETUA UMUM
KOMITE PENGAWAS
KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Muhammad Rifki Firmansyah NIM. E34190055

Diundangkan di Bogor,
Pada tanggal ... Maret 2024
Pukul ... WIB
PENANGGUNG JAWAB LEGISLASI
KOMITE PENGAWAS
KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NIM.